



P U T U S A N

Nomor 242/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Erwin Sanjaya bin Edy Maryono, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta semula bertempat tinggal di Jalan Kandangan Rejo Gang 2/7 RT.006 RW.001, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sekarang beralamat di Pulo Tegalsari Pasir 2/5 RT.015 RW.007, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagas Prakosa, S.H., Advokat, alamat di Jalan Raya Kundi Perum The Legend Residence A.36, Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2125/kuasa/4/2020 tanggal 28 April 2020, semula sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Lisa Agustin binti Tamin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kebonsari 4-B/5 RT.008 RW.002, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0394/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXX, lahir tanggal 28 Nopember 2015 dan XXXXXXXXX, lahir tanggal 21 Pebruari 2019 berada di bawah hadlanah Penggugat dengan kewajiban Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang pembacaan putusan perkara *a quo* sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 April 2020, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Penggugat pada tanggal 11 Mei 2020, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut "**Pembanding**" dan Penggugat disebut "**Terbanding**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2020 juga, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 Mei 2020;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk *inzage* yang diterima oleh Pembanding tanggal 8 Mei 2020 dan diterima oleh Terbanding tanggal 11 Mei 2020 dan ternyata sampai batas yang ditentukan baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Mei 2020 dan tanggal 25 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Nomor 242/Pdt.G/2019/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Surabaya dengan Surat Nomor W13-A/2340/Hk.05/6/2020 tanggal 9 Juni 2020/17 *Syawal* 1441 H. yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 April 2020 dimana Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 April 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke dua belas setelah putusan Pengadilan Agama *a quo* dibacakan, karena itu masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "**Majelis Banding**" setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0394/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut "**Majelis Tingkat Pertama**" telah melakukan pemeriksaan perkara sesuai tahapan persidangan sebagaimana diatur dalam hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun mengenai materi perkara Majelis Banding sebagai *judex factie* memeriksa ulang dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang menikah tanggal 5 Oktober 2014 dan telah dikaruniai dua orang anak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding, Pembanding sering selingkuh menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019 sehingga antara Pembanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal yang sampai diajukannya gugatan ini telah berjalan selama 8 (delapan) bulan, gugatan tersebut disertai gugatan hadhanah;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku Tergugat dalam menjawab gugatan sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi), oleh karena itu dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Perceraian

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Tergugat mengakui dalil gugatan mengenai pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding, maka berdasarkan pengakuan tersebut dan didukung juga dengan bukti P-1 berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto tanggal 05 Oktober 2014, terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pembanding membantah dalil gugatan yang menyatakan tidak memberi nafkah atas dalil bahwa selama berumah tangga Pembanding selalu memberi nafkah sesuai batas kemampuan, akan tetapi Terbanding yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan, dalil bantahan tersebut diakui dengan klausula oleh Terbanding atas dalil bahwa nafkah yang diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding setiap bulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan satu keluarga dengan dua orang anak dimana gaji Pembanding per bulan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), ketika anak sakit Pembanding tidak peduli sehingga untuk keperluan berobat Terbanding harus mencari sendiri, oleh karena nafkah tidak tercukupi maka Terbanding bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Pembanding juga membantah dalil gugatan yang menyatakan Pembanding selingkuh, dalil tersebut didasarkan pada kecurigaan dan rasa cemburu Terbanding yang berlebihan tanpa didasari bukti kongkrit, justru Terbanding yang kadang-kadang kurang bisa menempatkan diri dalam statusnya sebagai istri dimana Pembanding menemukan foto-foto Terbanding bersama teman laki-lakinya, Terbanding juga sering pulang malam dengan alasan bekerja, permintaan Pembanding agar Terbanding berhenti bekerja tidak dihiraukan, dalil bantahan tersebut diakui dengan klausula oleh Terbanding atas dalil bahwa kecemburuan Terbanding berdasar karena Pembanding selingkuh sejak Terbanding habis melahirkan anak pertama, Terbanding berfoto dengan teman laki-laki dalam rangka perpisahan di tempat kerja karena Terbanding akan dipindah di tempat baru, Terbanding menolak permintaan Pembanding untuk berhenti bekerja karena Pembanding tidak konsisten dalam memberi nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding atas dalil bahwa Terbanding yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit kepada Pembanding dengan membawa serta kedua orang anaknya, Pembanding telah berusaha berulang kali minta bahkan menjemput Terbanding untuk pulang kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi Terbanding menolak, dalil Pembanding tersebut diakui oleh Terbanding atas alasan bahwa Terbanding sudah kecewa atas sikap Pembanding yang selama ini kurang perhatian terhadap keluarga dan sering selingkuh dan meskipun Terbanding tidak pamit kepada Pembanding karena masih dalam suasana perselisihan akan tetapi Terbanding pamit kepada ibu Pembanding yang tinggal serumah dengan Pembanding dan Terbanding, maka berdasarkan pengkuan tersebut terbukti antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 8 bulan tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas dimana dalil gugatan yang semula dibantah oleh Pembanding kemudian diakui dengan klausula oleh Terbanding, kedua belah pihak beralasan pada dalilnya masing-masing, menunjukkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan yang hal tersebut memicu terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam memeriksa gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri, dan untuk itu Majelis Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi dimaksud yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX (ayah Terbanding) dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX (saudara ipar Terbanding) dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX (teman Terbanding), keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, Terbanding yang pergi meninggalkan Pembanding. Demikian pula saksi XXXXXXXX bin XXXXXXXX (ayah Pembanding) dan XXXXXXXX bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX (teman Pembanding), dalam kesaksiannya juga menerangkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, Terbanding yang pergi meninggalkan Pembanding, Pembanding telah berusaha menjemput akan tetapi Terbanding menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah nyata bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal yang sebelumnya didahului adanya perselisihan dan pertengkaran dimana Terbanding merasa tidak tahan untuk tinggal bersama Pembanding kemudian pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, meskipun Pembanding berusaha menjemput untuk kembali, namun Terbanding menolak, keterangan tersebut menguatkan dalil gugatan Terbanding yang telah diakui juga oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilakukan baik melalui proses mediasi maupun oleh keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*), sulit untuk diharapkan dapat rukun kembali, suatu perkawinan yang sudah pecah tidak dapat membawa manfaat lagi, apabila dipaksakan dapat menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, karena itu perlu diberikan kepastian hukum dan penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu dengan perceraian, sesuai pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Musthafa Al Syiba'i dalam Kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Banding sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان

اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah



dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding sudah tepat dan benar, karena itu patut dipertahankan;

Hadhanah

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai dua orang anak yang masih di bawah umur, karena itu mohon agar hak asuhnya ditetapkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui dalil gugatan tersebut, maka berdasarkan pengakuan dan didukung juga dengan bukti P.2 dan P.3 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 4 April 2016 dan tanggal 21 Maret 2019 terbukti bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Gabby Nabila Syahkira, lahir tanggal 28 November 2015 yang pada waktu diajakannya perkara ini di Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 Januari 2020 berumur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan Revha Angelina yang lahir tanggal 21 Februari 2019 berumur 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan pengasuhan dua orang anak tersebut untuk ditetapkan kepada Terbanding atas dalil bahwa Terbanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pembanding sehingga dapat dinilai sebagai isteri yang *nusyuz* dan tidak pantas menjadi pemegang hak asuh anak yang masih belum *mumasyyiz* karena diawatirkan anak-anak akan meniru sikap dan perilaku Terbanding. Selain itu jika Pembanding hendak bertemu dengan anak-anak seringkali terkendala karena dihalang-halangi oleh Terbanding;



Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding pergi meninggalkan Pembanding diakui oleh Terbanding dengan klausula sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding pergi meninggalkan Pembanding didahului terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dalam kondisi demikian sulit bagi seseorang untuk bisa berkomunikasi langsung tanpa emosi, karena itu Terbanding yang tidak berpamitan secara langsung kepada Pembanding dapat dimaklumi, sedangkan kepada ibu Pembanding yang tinggal serumah Terbanding telah pamit, karena itu dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding *nusyuz* tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding menghalangi Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya dibantah oleh Terbanding, sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti, karena itu dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula dalam Pasal 156 huruf a disebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, ketentuan tersebut berimbang antara hak anak untuk diasuh dan hak ibu untuk mengasuh karena eratnya hubungan antara anak dengan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata Terbanding terdapat alasan untuk dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama XXXXXXXX, berumur 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan yang bernama XXXXXXXX berumur 11 (sebelas) bulan, keduanya belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*, oleh karena itu pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan hak asuh dua orang anak tersebut kepada Terbanding selaku



ibu kandungnya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 yang berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم

Artinya : "Yang lebih utama melakukan hadhanah yaitu mengurus anak yang belum tamyiz adalah ibu".

Menimbang, bahwa meskipun dua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Terbanding, namun Pembanding sebagai ayah kandungnya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Pembanding berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak-anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan pula anak-anak berhak untuk memperoleh perhatian, pengasuhan, pendidikan, perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mewajibkan Terbanding untuk memberi akses kepada Pembanding untuk berhubungan dengan anak-anaknya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa apabila Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk berhubungan dengan anak-anaknya sebagaimana dipertimbangkan di atas, hal tersebut bertentangan dengan undang-undang, karena itu dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh Terbanding terhadap anak-anaknya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2017;

Nafkah anak (*ex officio*)

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat pada seorang ayah, hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٢٣٣

Artinya: "...dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara ma' ruf (patut)"...

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*", sedangkan dalam pertimbangan di atas telah ditetapkan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding, oleh karena itu kepada Pembanding patut diwajibkan untuk membayar nafkah dua orang anaknya tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak membantah dalil Terbanding yang menyatakan Pembanding bekerja sebagai Satpam BRI dengan gaji per bulan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020 untuk Kota Surabaya sebesar Rp 4.200.479,19 (empat juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan belas sen), maka dalil Pembanding tersebut dapat dibenarkan karena itu patut dijadikan dasar untuk menetapkan besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar bagi anak-anak Pembanding dan Terbanding, kepada Pembanding patut diwajibkan untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut per bulan 1/3 (sepertiga) dari gajinya yaitu sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya pendidikan dan kesehatan dua orang anak tersebut sesuai kebutuhan tetap menjadi kewajiban Pembanding dan Terbanding selaku orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding diajukan bersama-sama jawaban gugatan konvensi, karena itu gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat hak *hadhanah* atas dua orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, gugatan mana telah diajukan oleh Terbanding yang menyertai gugatan perceraianya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan hal yang sama dengan dalil yang telah diajukan dalam menjawab gugatan *hadhanah* Terbanding dalam konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan *hadhanah* yang diajukan oleh Terbanding telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, oleh karena itu hal yang sama yang diajukan oleh Pembanding dalam rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan putusan Majelis Tingkat Pertama dalam amarnya menolak gugatan rekonvensi tersebut, maka harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan jawaban atas gugatan sebagaimana yang disampaikan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal tersebut telah tercakup dalam pertimbangan di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0394/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0394/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXXXX, lahir tanggal 28 Nopember 2015;
 - 3.2. XXXXXXXX, lahir tanggal 21 Pebruari 2019;berada di bawah *hadlanah* Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut diktum 3 kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqo'dah* 1441 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Mahmudi, M.H.** dan **H. Basuni, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Basuni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK: Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai _____ : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)